

ANALISIS ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN TEMPAT PARIWISATA DANAU PAISUPOK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN¹

Oleh: Natalia Anem²

Dientje Rumimpunu³

Meiske Mandey⁴

Abstrak

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan dalam pembangunan ekonomi sekaligus menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Danau Paisupok di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi besar, namun rawan menghadapi tekanan ekologis akibat peningkatan aktivitas wisatawan. Perlindungan lingkungan dalam pengembangan pariwisata menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian ekosistem. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta tanggung jawab pelaku usaha pariwisata dalam menjaga kelestarian alam. Dalam konteks Danau Paisupok, upaya perlindungan dilakukan melalui pengelolaan sampah, pelestarian keanekaragaman hayati, penerapan konsep ekowisata, dan pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga kawasan wisata. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Hukum lingkungan, Perlindungan lingkungan, Pariwisata, Danau Paisupok.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi daerah, terutama bagi daerah dengan potensi alam yang kaya seperti Kabupaten Banggai Kepulauan. Danau Paisupok, yang terletak di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, memiliki

potensi besar sebagai destinasi wisata alam. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, Danau Paisupok memiliki daya tarik untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah ini.

Di tengah gemerlap keindahan alam Nusantara, terdapat sebuah permata tersembunyi yang masih jarang dieksplorasi, Danau Paisupok. Terletak di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat
NIM 210711010459

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Desa Luk Panenteng, Kec. Bulagi Utara, Danau Paisupok menawarkan panorama alam yang menakjubkan dan kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Dikenal sebagai salah satu danau terindah di Pulau Sulawesi, Danau Paisupok mempesona dengan keindahan alamnya yang masih alami dan eksotis. Luas kawasan potensi wisata danau ini sekitar 75 kilometer persegi dan dikelilingi oleh pesisir pantai terumbu karang, hutan hujan tropis yang lebat serta pegunungan yang menjulang tinggi. Pemandangan yang indah ini menjadikan Danau Paisu Pok sebagai destinasi wisata alam yang menarik bagi para pengunjung yang mencari ketenangan dan keindahan alam yang autentik.

Salah satu daya tarik utama danau Paisupok adalah keanekaragaman hayati yang melimpah di sekitarnya. Danau ini menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan air tawar yang langka dan dilindungi, termasuk ikan Masapi, Kepe-kepe, dan Lele Sungai. Selain itu, burung-burung endemik seperti Kakatua Raja dan Nuri Sulawesi juga sering terlihat di sekitar danau. Keanekaragaman di Danau Paisupok menjadikannya surga bagi para pecinta alam dan peneliti biologi.⁵ Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan dalam pengembangan tempat wisata di Danau Paisupok menjadi sangat penting. Kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan dampak jangka panjang, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap masyarakat lokal yang bergantung pada

keberlanjutan alam sekitar. Disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan lingkungan. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.⁶

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁸ Sebagai salah satu destinasi wisata yang sedang dikembangkan, Danau Paisupok memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat risiko kerusakan lingkungan jika pengembangan pariwisata tidak dikelola dengan baik. Kegiatan

⁵ Irwan Setiawan, *Surga di Paisupok*, <https://www.kabarpalu.net/wisata/1061780599/surga-di-bumi-danau-paisupok-di-kabupaten-banggai-kepulauan-sulawesi-tengah>. Tanggal 1 September 2024, pukul 22:45

⁶ Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2002

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

pariwisata yang tidak terkontrol, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai, peningkatan volume wisatawan tanpa pengelolaan yang baik, serta aktivitas yang tidak memperhatikan kelestarian alam, dapat menyebabkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem di kawasan danau.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.⁹

Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup. Otto Soemarwoto, menyatakan :“Manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya”¹⁰

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas.¹¹

Otto Soemarwoto mengatakan bahwa sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan untuk bermacam peruntukan secara simultan, tanpa suatu peruntukan mengurangi manfaat yang dapat diambil dari peruntukan lain sumber daya yang sama itu. Misalnya, air sungai dapat digrunakan sekaligus untuk melakukan proses produksi dalam pabrik, mengangkut limbah, pelayaran sungai, produksi ikan, dan keperluan rumah tangga.¹²

Lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan masih memiliki potensi ekologi yang baik, tetapi menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kelestariannya. Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dengan ibu kota di Salakan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 3.160 km² dan dikelilingi oleh Laut Maluku serta Laut Banda, menjadikannya kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari. Selain itu, Banggai Kepulauan juga memiliki ekosistem hutan, mangrove, dan terumbu karang yang mendukung keanekaragaman hayati. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, sementara sektor pariwisata mulai berkembang berkat keindahan alam yang dimilikinya. Namun, daerah ini juga menghadapi tantangan seperti pengelolaan lingkungan, akses infrastruktur yang terbatas, serta pengaruh

⁹ Hafiz Sutrisno , *Analisis mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Pahlawan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2001, ISSN : 2615-5583

¹⁰ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hal. 18-19

¹¹ Otto Soemarwoto, op.cit., hlm.59.

¹² *Ibid.*, hlm.60.

perubahan iklim. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pembangunan berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup. Seperti diketahui, bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yang intinya terletak pada interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Hukum lingkungan sebagai salah satu sarana penunjang dalam perlindungan lingkungan hidup dalam arti modern, merupakan hukum yang berorientasi dan berguru pada ekologi, sehingga sifat dan hakikatnya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan hidup itu sendiri.¹³

Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia serta industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁴

Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layaknnya kualitas pada

lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup berlangsung dimanamana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.¹⁵

Persoalan yang di hadapi di tempat wisata Danau Paisupok, Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah masalah sampah yang dihasilkan oleh pengunjung. Desa Lukpanenteng sendiri saat ini semakin dikenal luas, terutama lewat media sosial, sebagai tujuan wisata populer karena keindahan telaga Paisupok dan Paisubatango yang jernih dan bening. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata termasuk dari mancanegara sedikit banyak memberi dampak terhadap sampah plastik bagi desa di pesisir Selat Peling ini. Sehingga aksi bersama mengumpulkan sampah plastic oleh DSLNG ini diharapkan menjadipengingat bahwa perilaku manusia terhadap plastik dan cara kita mengendalikannya bisa berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan. Plastik dapat diserap dan menjadi polutan ke lautan, tanah, dan hutan, serta menyebabkan kerusakan jangka panjang yang tidak dapat diperbaiki. Untuk itu, kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah khususnya sampah plastik perlu terus dibudayakan untuk kehidupan yang lebih maju dan berkelanjutan di masa mendatang.¹⁶ Perlindungan lingkungan dalam pengembangan tempat pariwisata diatur

¹³ Munadjat Danusaputro, *Bina Mulia Hukum dan Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2004. Hlm. 87

¹⁴ Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 19.

¹⁵ M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 18.

¹⁶PERINGATI HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA, *DSLNG BERSIHKAN SAMPAH PLASTIK HINGGA KE PAISUPOK*, 21 JUNI 2023, TERSEDIA DI [HTTPS://SULTENG.ANTARANEWS.COM/BERITA/273642/PERINGATI-HARI-LINGKUNGAN-HIDUP-SEDUNIA-DSLNG-BERSIHKAN-SAMPAH-PLASTIK-HINGGA-KE-PAISUPOK](https://sulteng.antarane.ws.com/berita/273642/PERINGATI-HARI-LINGKUNGAN-HIDUP-SEDUNIA-DSLNG-BERSIHKAN-SAMPAH-PLASTIK-HINGGA-KE-PAISUPOK). DIAKSES 07 MARET 2025, PUKUL 21:19

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.¹⁷ Pasal 5 UU tersebut menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip manfaat, usaha bersama, berkelanjutan, berwawasan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Artinya, dalam setiap pengembangan destinasi wisata, aspek lingkungan harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.¹⁸ Selain itu, Pasal 26 menegaskan bahwa setiap usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan, yang mencakup pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan hukum perlindungan lingkungan dalam kaitan dengan pengembangan pariwisata di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan kegiatan pariwisata yang merusak lingkungan hidup di kabupaten banggai kepulauan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹ Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian kepustakaan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan agar mengkaji penerapan aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam hukum normatif.

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis memperoleh dan menyusun penulisan ini dengan beragam teknik atau metode penelitian, seperti:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: hasil-hasil karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yakni yang memberikan petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum umum. primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, maupun buku-buku petunjuk

¹⁷ Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

¹⁸ Pasal 5 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

¹⁹ Pasal 26 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

²⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

²¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Kaitan Dengan Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Dalam praktiknya, pariwisata seringkali berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, maupun alih fungsi lahan. Oleh karena itu, keberadaan peraturan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menjadi instrumen utama untuk mengatur, mencegah, sekaligus menangani berbagai potensi kerusakan. Dengan adanya aturan tersebut, setiap aktivitas pariwisata wajib memperhatikan aspek lingkungan melalui izin lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hingga pengelolaan berkelanjutan, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi dapat terjaga. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dilakukan melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana guna menjaga kelestarian Danau Paisupok sekaligus mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan

dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.²²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Di dalam Undang-Undang tersebut juga mewajibkan warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.²³ Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁴

²² Soeikromo D. *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*. Vol.21/No.5/Januari/2016 Jurnal Hukum Unsrat

²³ Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴ Ibid.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Secara lebih spesifik Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁵, namun sekarang sudah diperbaharui dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman yang ditujukan untuk dapat lebih memperkuat penegakan hukum, dimana Undang-Undang ini lebih memfokuskan kepada perencanaan dan penengakan hukum secara lebih serius.

Perlindungan tempat pariwisata Danau Paisupok di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan destinasi wisata tersebut. Danau yang dikenal dengan kejernihan airnya ini terletak di kawasan karst yang rentan terhadap kerusakan ekologis, terutama

akibat ancaman aktivitas pertambangan dan peningkatan jumlah wisatawan. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat lokal melakukan berbagai langkah perlindungan seperti edukasi lingkungan, pengelolaan sampah, pelestarian vegetasi sekitar, serta pembangunan fasilitas wisata yang ramah lingkungan. Selain itu, penerapan prinsip ekowisata dan pengawasan ketat terhadap tata ruang wilayah turut menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian alam. Perlindungan ini tidak hanya untuk mempertahankan keindahan alam Danau Paisupok, tetapi juga untuk memastikan keberlangsungan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Berdasarkan Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 65 dan 66 telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.²⁶

Fungsi peraturan perundang-undangan perlindungan lingkungan dalam optik ilmu hukum dapat disandarkan pada fungsi normative hukum : untuk menjamin ketertiban yang berintikan kepastian mengenai keteraturan²⁷ aktivitas pengendalian pencemaran lingkungan. Peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran lingkungan menyediakan formulasi normatif untuk

²⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ Nopyandri, *Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014, hlm. 34-44.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, h. 49-53. Karel E.M. Bongenaar, "Aturan Adalah Norma: Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif Peraturan Perundang-undangan", *Yuridika*, No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari-April 1992, h. 15-19.

didayagunakan secara fungsional dalam mendorong terjadinya perubahan perilaku²⁸ di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Danau Paisupok, Banggai Kepulauan, sangat penting karena danau tersebut berada di kawasan ekosistem karst yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. UU ini mengatur prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh, termasuk kewajiban menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Dalam konteks Danau Paisupok yang tengah dikembangkan sebagai destinasi wisata, memperhatikan UU 32 Tahun 2009 berarti memastikan bahwa seluruh aktivitas wisata tidak merusak keaslian lingkungan dan sumber air, serta mencegah pencemaran dan degradasi ekosistem. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan pelaksanaan AMDAL dan partisipasi masyarakat, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan tidak merugikan generasi mendatang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

B. Upaya Pencegahan Kegiatan Pariwisata Yang Merusak Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan

Banggai Kepulauan sangat mengagumkan dan luar biasa, salah satunya yaitu wisata Danau Paisupok yang letaknya di Luk Panenteng Kecamatan Bulagi Utara. Desa Luk Panenteng sendiri saat ini semakin terkenal, terutama dalam media social.

Semakin terkenal Danau Paisupok ini maka lebih banyak pengunjung yang datang di danau ini dan melakukan berbagai macam kegiatan. Aktivitas pariwisata juga meningkatkan limbah sampah. Limbah sampah merupakan masalah yang paling umum di suatu tempat destinasi wisata. Wisatawan yang tidak bertanggung jawab meninggalkan sampah di tempat-tempat wisata, dapat merugikan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal perlu bekerja sama untuk mengatasi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan memerlukan pemantauan ketat terhadap kapasitas destinasi, membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, dan mendidik wisatawan tentang perilaku yang bertanggung jawab. Selain itu, program konservasi dan restorasi ekosistem harus didorong untuk mengimbangi dampak yang telah terjadi.²⁹

Upaya pencegahan kegiatan pariwisata yang merusak lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan secara terencana dan

²⁸ Berbagai pustaka yang dapat dirujuk adalah: Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1981. h. 45. St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Binacipta, Bandung, 1985, h. 111. Robert H. Freilich and Michael M. Shultz, *Model Subdivision Regulations*, Planners Press, Chicago, 1995, h. 15-22. Joseph M. Schilling and James B. Hare,

Code Enforcement: A Comprehensive Approach, Solano Press Books, Point Arena, California, 1995, h. 11-26.

²⁹<https://www.kompasiana.com/mufidahazzahra/0165/657d1d64de948f1bae635d32/dampak-pariwisata-terhadap-lingkungan#:~:text=Over%2Dtourism%2C%20yang%20terjadi%20ketika,mengimbangi%20dampak%20yang%20terjadi>. Tanggal 17 Juli 2025, pukul 22:54

berkesinambungan agar pengembangan pariwisata tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah daerah dapat menerapkan regulasi ketat melalui izin lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum suatu kegiatan pariwisata dijalankan. Selain itu, pengawasan langsung terhadap aktivitas wisata seperti pembuangan sampah, pembangunan sarana wisata, hingga pengelolaan kawasan konservasi harus diperkuat agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Masyarakat lokal juga perlu dilibatkan melalui program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai aset utama pariwisata. Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas menjadi strategi penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan yang dapat merusak keindahan alam dan keanekaragaman hayati di Banggai Kepulauan. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Di dalam lingkungan hidup yang kompleks selalu berhubungan dengan perilaku masyarakat terhadap lingkungannya. Prilaku ini ada yang berdampak positif namun juga ada yang negatif. Berdampak positif apabila prilaku tersebut memberi dampak yang baik terhadap lingkungan dan apabila memberi

dampak buruk bagi lingkungan maka dapat dikatakan prilaku tersebut negatif.

III. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Pengembangan pariwisata di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aspek perlindungan lingkungan karena keberlanjutan destinasi wisata sangat bergantung pada kelestarian alam. Peraturan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menegaskan bahwa setiap kegiatan pariwisata wajib memperhatikan aspek lingkungan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan penegakan hukum. Dengan penerapan regulasi tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.
- b. Upaya pencegahan kegiatan pariwisata yang merusak lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilakukan melalui penerapan kebijakan dan regulasi yang tegas, pengawasan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku wisata terhadap pentingnya kelestarian alam. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta, pariwisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

2. Saran

- a. Pentingnya penerapan kerangka hukum nasional seperti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Perlu diperkuat secara konsisten, pengawasan ketat di lapangan, serta pelibatan masyarakat lokal agar pengembangan pariwisata tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

- b. Menekankan agar pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pariwisata yang berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, perlu adanya program edukasi dan sosialisasi bagi pelaku wisata dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, penerapan izin lingkungan secara ketat, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan konservasi alam dan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2002

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Hafiz Sutrisno, *Analisis mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Pahlawan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2001, ISSN : 2615-5583

Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hal. 18-19

Munadjat Danusaputro, *Bina Mulia Hukum dan Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2004. Hlm. 87

Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 19.

M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 18.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

Pasal 5 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

Pasal 26 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Soekromo D. *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*.

Vol.21/No.5/Januari/2016 Jurnal Hukum Unsrat

Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Nopyandri, *Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014, hlm. 34-44.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, h. 49-53. Karel E.M. Bongenaar, "Aturan Adalah Norma: Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif Peraturan Perundang-undangan", *Yuridika*, No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari-April 1992, h. 15-19.

Berbagai pustaka yang dapat dirujuk adalah: Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1981. h. 45. St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Binacipta, Bandung, 1985, h. 111. Robert H. Freilich and Michael M. Shultz, *Model Subdivision Regulations*, Planners Press, Chicago, 1995, h. 15-22. Joseph M. Schilling and James B. Hare, *Code Enforcement: A Comprehensive Approach*, Solano Press Books, Point Arena, California, 1995, h. 11-26.

IDENTITAS PENULIS

Natalia Anem

Nim 210711010459

Tahun masuk kuliah 2021

Tahun selesai 2025

Dosen Pembimbing 1:

Dientje Rumimpunu, S.H, M.H

Dosen Pembimbing 2:

Meiske Mandey, S.H, M.H

Judul skripsi:

Analisis Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Pengembangan Tempat Pariwisata Danau Paisupok Di Kabupaten Banggai Kepulauan.

lama proses penelitian. 6 bulan



